



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDY SLAMET DARUMOYO Bin SUTRISNO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 15 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mustika Baru 32-B RT.009 RW.001 Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya atau Jl. Ngagel Rejo Pipa No. 24 RT.009 RW.002 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **ALDY SLAMET DARUMOYO Bin SUTRISNO**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ALDY SLAMET DARUMOYO Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah genset merk Loncin LC 8800 DA warna merah beserta penutupnya dikembalikan pada pihak Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau (Grab)dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-2328/Eoh.2/03/2025 tanggal 9 April 2025, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bawa Terdakwa **ALDY SLAMET DARUMOYO Bin SUTRISNO** dan Sdr. MOCH. FEBRIANSYAH PRATAMA PUTRA Als. RYAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 03.40 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Alfamart Stasiun Wonokromo Jl. Stasiun Wonokromo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. MOCH. FEBRIANSYAH PRATAMA PUTRA Als. RYAN datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sambil membawa kunci pas mempunyai niat untuk mengambil genset, setelah keadaan dirasa aman, kemudian terdakwa menuju ke tempat genset merk Loncin LC 8800 DF warna merah yang berada di samping Alfamart tersebut, selanjutnya dengan menggunakan kunci pas ukuran 10-12 cm, terdakwa melapas baut yang menempel pada tembok Alfamart sehingga rantai yang mengikat pada genset tersebut dapat terlepas, setelah itu terdakwa dan Sdr. MOCH. FEBRIANSYAH PRATAMA PUTRA Als. RYAN membawa pergi 1 (satu) buah genset merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Puskesmas Bendul Merisi Surabaya, setelah itu Sdr. MOCH. FEBRIANSYAH PRATAMA PUTRA Als. RYAN memesan jasa pengiriman barang Lama Move untuk mengirimkan 1 (satu) buah genset merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut ke rumah Sdr. TOPAN Als. KINTEL di daerah Kalikepitig Surabaya dengan tujuan supaya dijualkan kepada orang lain yang laku dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi bersama-sama;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indi Anggraini Putri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Kepala Toko di Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya;
 - Bahwa Alfamrat Stasiun Wonokromo Surabaya telah kehilangan 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.40 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV;
 - Bahwa dari rekaman CCTV terlihat pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah mengenakan jaket ojek online dan mengenakan helm;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, Saksi dan Saksi Mochammad Nabil Nurudin sedang bekerja shif siang dan akan pulang bekerja dan melihat 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah masih berada di teras toko Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya dengan kondisi terikat dengan rantai, setelah itu mereka membersihkan toko dan menutup toko lalu pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa keesokan harinya, hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Saksi Mochammad Nabil Nurudin masuk shif pagi dan melihat 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah masih berada di teras toko Alfamart Stasiun Wonokromo sudah tidak berada di tempatnya;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Mochammad Nabil Nurudin mengecek rekaman CCTV dan melihat pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah, sekitar pukul 03.40 WIB, dengan cara merusak ikatan rantai dan menarik Genset tersebut dari tempat semula;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT Sumber Alfaria Trijaya cq Alfamart Stasiun Wonokromo, yang beralamat Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan mendapatkan surat kuasa;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian antara pihak Alfamart dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Mochammad Nabil Nurudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Crew Store di Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya;
 - Bahwa Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya telah kehilangan 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.40 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV;
 - Bahwa dari rekaman CCTV terlihat pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah mengenakan jaket ojek online dan mengenakan helm;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2024, Saksi dan Saksi Indi Anggraini Putri sedang bekerja shif siang dan akan pulang bekerja dan melihat 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah masih berada di teras toko Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya dengan kondisi terikat dengan rantai, setelah itu mereka membersihkan toko dan menutup toko lalu pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa keesokan harinya, hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan Saksi Indi Anggraini Putri masuk shif pagi dan melihat 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah masih berada di teras toko Alfamart Stasiun Wonokromo sudah tidak berada di tempatnya;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Indi Anggraini Putri mengecek rekaman CCTV dan melihat pelaku yang mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah, sekitar pukul 03.40 WIB, dengan cara merusak ikatan rantai dan menarik Genset tersebut dari tempat semula;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian tersebut pihak PT Sumber Alfaria Trijaya cq Alfamart Stasiun Wonokromo, yang beralamat Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bawa Saksi Indi Anggraini Putri melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan mendapatkan surat kuasa;
 - Bawa setahu Saksi tidak ada perdamaian antara pihak Alfamart dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Parmin Bin Towo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Saksi menjadi perantara dalam penjualan 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dari Sdr. Taufan Kintel kepada Saksi Slamet;
 - Bawa Sdr. Taufan Kintel menerangkan jika 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah adalah milik temannya;
 - Bawa awalnya pada bulan Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. Taufan Kintel menghubungi Saksi melalui handphone dan menerangkan jika mempunyai 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dan akan dijual, kemudian Saksi menyuruh agar Sdr. Taufab Kintel untuk datang ke rumah Saksi;
 - Bawa sesampainya Sdr. Taufan Kintel lalu Saksi mengantarnya ke rumah Saksi Slamet, bendahara RT karena setahu Saksi, Saksi Slamet akan membeli genset untuk acara RT;
 - Bawa setelah itu Saksi Slamet dan Sdr. Taufan Kintel negosiasi dan akhirnya sepakat untuk membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut, dengan syarat Saksi Slamet melihat terlebih dahulu gensetnya, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, teman Sdr. Taufan Kintel datang membawa genset yang dimaksud tersebut;
 - Bawa setelah melihat kondisi 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah yang akan dibelinya tersebut, Saksi Slamet membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Sdr. Taufan Kintel;
 - Bawa kemudian Saksi Slamet meletakkan 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di depan rumahnya;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selang 3 (tiga) hari kemudian, Saksi didatangi oleh Sdr. Taufan Kintel untuk menagih kekurangan pembayaran, dan ketika Saksi menelepon Saksi Slamet untuk menagihkan, Saksi Slamet mengatakan agar 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah diambil kembali dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Taufan Kintel agar dikembalikan;
- Bawa atas pernyataan Saksi Slamet tersebut, Sdr. Taufan Kintel mengatakan tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dibagi-bagi dan minta watu 3 (tiga) hari untuk mencari pembeli namun sampai 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Taufan Kintel tidak dapat mencari pembeli dan akhirnya meminta Saksi menagih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Slamet;
- Bawa akhirnya Saksi Slamet menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembelian 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dari Sdr.Taufan Kintel kepada Saksi;
- Bawa Saksi memperoleh imbalan uang sebagai perantara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Taufan Kintel;
- Bawa setahu Saksi, pekerjaan Sdr. Taufan Kintel adalah kuli bangunan dan serabutan;
- Bawa ketika meminta Saksi untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah, Sdr. Taufan Kintel menunjukkan harga pasaran genset tersebut melalui google di handphonanya yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa kondisi 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah sudah bekas dan menurut Sdr. Taufan Kintel adalah milik temannya yang memerlukan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Slamet Bin Mat Ruwah (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sekitar bulan Desember 2024, Saksi membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dari Sdr. Taufan Kintel dengan perantaranya adalah Saksi Parmin, dengan harga sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dengan menggunakan uang kas RT 08 RW 05 Kel. Pacar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang, karena genset tersebut akan dijadikan inventaris RT dan digunakan untuk acara RT;

- Bawa kejadian bermula pada awalnya pada bulan Desember 2024, Saksi Parmin bersama Sdr. Taufan Kintel mendatangi rumah Saksi dan menerangkan akan menjual 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah yang diaku merupakan milik temannya yang sedang memerlukan uang;
- Bawa Sdr. Taufan Kintel menawarkan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi menyampaikan akan rounding terlebih dahulu dengan Ketua RT, namun saat itu Sdr. Taufan Kintel memaksa Saksi untuk membayar seadanya dulu, akhirnya Saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Sdr. Taufan Kintel;
- Bawa kemudian 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah diantarkan oleh teman Sdr. Taufan Kintel dan diserahkan kepada Saksi dan diletakkan di depan rumah Saksi;
- Bawa setelah itu, Saksi mendatangi rumah Saksi Yulianto, Ketua RT dan disampaikan oleh Saksi Yulianto jika genset tersebut terlalu besar dan menyuruh Saksi untuk mengembalikannya atau jika tidak bisa dikembalikan agar Saksi menjualnya;
- Bawa selang 3 (tiga) hari kemudian, Saksi dihubungi oleh Saksi Parmin dan Sdr. Taufan Kintel untuk menagih kekurangan pembayaran, dan kemudian mereka bertemu di warung kopi Kalijudan, dan Sdr. Taufan Kintel meminta kekurangan pembayaran pembelian genset sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi mengatakan agar 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah diambil kembali;
- Bawa Saksi meminta kepada Sdr. Taufan Kintel untuk mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan dipotong sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Taufan Kintel mengatakan uang yang diterima kemarin telah habis dibagi-bagi dan menjanjikan akan mencarikan pembeli dalam waktu 3 (tiga) hari kedepan;
- Bawa selang 1 (satu) minggu kemudian, Saksi Parmin datang ke rumah Saksi mengatakan jika Sdr. Taufan Kintel tidak mendapatkan pembeli genset dan meminta kekurangan pembayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saksi memberikan uang kekurangan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut kepada Saksi Parmin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang kas RT yang dipergunakan oleh Saksi untuk membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah adalah sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bercerita kepada teman kerja Saksi yang bernama Saksi Bobby Juniharto Pamudji jika Saksi mempunyai 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah yang dibeli dengan uang kas Rt dan Saksi akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang kas RT tersebut dan menawarkan kepada Saksi Bobby Juniharto Pamudji dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akhirnya Saksi Bobby Juniharto Pamudji mau membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya Saksi menjual 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah kepada Saksi Bobby Juniharto Pamudji sekitar tanggal 19 Desember 2024, di depan gang rumah Saksi, di Jl. Kalikepitig Gg. 149 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi masukkan kembali ke dalam kas RT sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada pemuda karang taruna yang membantu mengangkatkan genset;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah sudah bekas dan menurut Sdr. Taufan Kintel adalah milik temannya yang memerlukan uang;
- Bahwa Sdr. Taufan Kintel ketika menawarkan 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah kepada Saksi, Sdr. Taufan Kintel menunjukkan harga baru genset tersebut melalui google di handphonennya yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Yulianto Bin Kartib (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 08, Kelurahan Pacar Kembang;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2024, Saksi Slamet membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dari Saksi Parmin,

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang kas RT 08 RW 05 Kel. Pacar Kembang, karena genset tersebut akan dijadikan inventaris RT dan digunakan untuk acara RT;

- Bahwa setelah itu membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dari Saksi Parmin, Saksi Slamet mendatangi rumah Saksi Yulianto, selaku Ketua RT 08 untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut lalu Saksi meminta kepada Saksi Slamet untuk membatalkan pembelian dan meminta pengembalian uang pembelian genset tersebut karena kapasitasnya terlalu besar sedangkan kebutuhan RT hanya kapasitas yang kecil;
- Bahwa Saksi Slamet telah mengembalikan uang kas RT yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dari Saksi Parmin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Bobby Juniharto Pamudhi Alias Bobby, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Slamet bercerita kepada Saksi, jika mempunyai 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah yang dibeli dengan uang kas Rt dan akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang kas RT tersebut dan menawarkan kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya Saksi Slamet menjual 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah kepada Saksi, sekitar tanggal 19 Desember 2024, di depan gang rumah Saksi Slamet, di Jl. Kalikepiting Gg. 149 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar melalui transfers sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dari Saksi Slamet, Saksi tidak menanyakan darimana Saksi Slamet memperoleh genset tersebut;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kondisi 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah sudah bekas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, di kontrakan yang beralamat di Ngagel Rejo Pipa No. 24, RT.009 RW.002 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, karena telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bawa Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.40 WIB;
- Bawa 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya telah dijual oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di daerah Gang, Jl. Kalikepiting dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bawa uang hasil penjualan dibagi 4 (empat), masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar jasa lalamove;
- Bawa uang bagian hasil penjualan Genset tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bawa tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) ketika berada di kuburan Ngagel berencana untuk mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo, lalu mereka meminjam kunci pas berukuran 12 dari Bos Teguh, setelah itu pergi menuju Alfamart Stasiun Wonokromo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. David (DPO);

- Bahwa sesampainya di Alfamart Stasiun Wonokromo, Terdakwa langsung menuju ke arah samping kiri, dan melepaskan baut yang ada di rantai Genset yang menempel di tembok, kemudian Terdakwa membawa Genset yang sudah ada trolley di bawahnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ryan (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Ryan (DPO) memesan jasa Lalamove dan ketika datang mereka menaikkan Genset tersebut ke atas pick up Lalamove, dan dikirimkan ke rumah Taufan Kintel, yang bertugas untuk menjualkan Genset;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Taufan Kintel sekitar pukul 21.00 WIB dan menyatakan jika sudah ada pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 D-A warna merah beserta penutupnya;
- 1 (satu) potong jaket bertuliskan GRAB warna hitam hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, di kontrakan yang beralamat di Ngagel Rejo Pipa No. 24, RT.009 RW.002 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, karena telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
2. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Ryan (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.40 WIB;

3. Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) ketika berada di kuburan Ngagel berencana untuk mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, lalu mereka meminjam kunci pas berukuran 12 dari Bos Teguh, setelah itu pergi menuju Alfamart Stasiun Wonokromo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. David (DPO). Bahwa sesampainya di Alfamart Stasiun Wonokromo, Terdakwa langsung menuju ke arah samping kiri, dan melepaskan baut yang ada di rantai Genset yang menempel di tembok, kemudian Terdakwa membawa Genset yang sudah ada trolley di bawahnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riyan (DPO). Dan selanjutnya Sdr. Riyan (DPO) memesan jasa Lalamove dan ketika datang mereka menaikkan Genset tersebut ke atas pick up Lalamove, dan dikirimkan ke rumah Taufan Kintel, yang bertugas untuk menjualkan Genset;
4. Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Taufan Kintel sekitar pukul 21.00 WIB dan menyatakan jika sudah ada pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa uang hasil penjualan dibagi 4 (empat), masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar jasa Lalamove;
6. Bahwa uang bagian hasil penjualan Genset tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
7. Bahwa 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) tersebut dijual oleh Sdr. Taufan Kintel kepada Saksi Slamet melalui Saksi Parmin, dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyanto (DPO) tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Alfamart Stasiun Wonokromo kurang lebih sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **ALDY SLAMET DARUMOYO Bin SUTRISNO** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, di kontrakan yang beralamat di Ngagel Rejo Pipa No. 24, RT.009 RW.002 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, karena telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, dimana Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.40 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah adalah milik Alfamart Stasiun Wonokromo yang beralamat di Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa, Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi mereka bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara 'memiliki barang' dan 'melawan hukum'. 'Memiliki barang' itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, di kontrakkan yang beralamat di Ngagel Rejo Pipa No. 24, RT.009 RW.002 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, karena telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, dimana Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.40 WIB;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) ketika berada di kuburan Ngagel berencana untuk mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, lalu mereka meminjam kunci pas berukuran 12 dari Bos Teguh, setelah itu pergi menuju Alfamart Stasiun Wonokromo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. David (DPO). Bahwa

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Alfamart Stasiun Wonokromo, Terdakwa langsung menuju ke arah samping kiri, dan melepaskan baut yang ada di rantai Genset yang menempel di tembok, kemudian Terdakwa membawa Genset yang sudah ada trolley di bawahnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riyan (DPO). Dan selanjutnya Sdr. Riyan (DPO) memesan jasa Lalamove dan ketika datang mereka menaikkan Genset tersebut ke atas pick up Lalamove, dan dikirimkan ke rumah Taufan Kintel, yang bertugas untuk menjualkan Genset. Dan sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Taufan Kintel sekitar pukul 21.00 WIB dan menyatakan jika sudah ada pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut dibagi 4 (empat), untuk Terdakwa, Sdr. David (DPO), Sdr. Riyan (DPO) dan Sdr. Taufan Kintel (DPO) masing-masing memperoleh bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar jasa Lalamove;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) mengambil barang milik Alfamart Stasiun Wonokromo yang beralamat di Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya berupa 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah, bertujuan untuk menjualnya dengan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo yang beralamat di Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 03.40 WIB;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Sdr. David (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO) ketika berada di kuburan Ngagel berencana untuk mengambil 1

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah di Alfamart Stasiun Wonokromo, lalu mereka meminjam kunci pas berukuran 12 dari Bos Teguh, setelah itu pergi menuju Alfamart Stasiun Wonokromo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. David (DPO). Bawa sesampainya di Alfamart Stasiun Wonokromo, Terdakwa langsung menuju ke arah samping kiri, dan melepaskan baut yang ada di rantai Genset yang menempel di tembok, kemudian Terdakwa membawa Genset yang sudah ada trolley di bawahnya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ryan (DPO). Dan selanjutnya Sdr. Ryan (DPO) memesan jasa Lalamove dan ketika datang mereka menaikkan Genset tersebut ke atas pick up Lalamove, dan dikirimkan ke rumah Sdr. Taufan Kintel, yang bertugas untuk menjualkan Genset. Dan sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Taufan Kintel sekitar pukul 21.00 WIB dan menyatakan jika sudah ada pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara Terdakwa bersama Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) dan Sdr. Ryan (DPO) untuk mencari sasaran atau mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 DF warna merah dari Alfamart Stasiun Wonokromo, yang beralamat di Jl. Stasiun Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya yaitu pembagian tugas untuk mempermudah mengambil Genset tersebut, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sepakat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Yang disita dari Saksi Indi Anggraini Putri, dan di persidangan diakui kepemilikannya merupakan milik dari Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya melalui Saksi Indi Anggraini Putri;

- 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 D-A warna merah beserta penutupnya;

Yang disita dari Saksi Bobby Juniharto Pamudji dan di persidangan diakui kepemilikannya merupakan milik dari Alfamart Stasiun Wonokromo

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya melalui Saksi Indi Anggraini Putri;

- 1 (satu) potong jaket bertuliskan GRAB warna hitam hijau;

Yang disita dari Terdakwa dan digunakan pada saat melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDY SLAMET DARUMOYO Bin SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit Genset Merk Loncin LC 8800 D-A warna merah beserta penutupnya;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Alfamart Stasiun Wonokromo Surabaya melalui
Saksi Indi Anggraini Putri;

- 1 (satu) potong jaket bertuliskan GRAB warna hitam hijau;
Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H., M.H.